

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang Penelitian**

Kerjasama antarnegara merupakan suatu kebutuhan suatu negara agar aspek yang dibutuhkan oleh suatu negara dapat terpenuhi. Tentu saja Kerjasama antar negara harus memenuhi konsep kerjasama yang dimana harus saling menguntungkan atau yang biasa disebut symbiosis mutualisme. Indonesia pun melakukan kerjasama dengan negara lain guna memenuhi kebutuhan negaranya, salah satu bentuk kerjasama yaitu kerjasama ekonomi. Ekonomi sebagai salah satu kekuatan yang bisa diandalkan oleh suatu negara menjadi faktor keberhasilan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan adanya kerjasama antar negara yang bersifat bilateral maupun multilateral membuat pertumbuhan ekonomi dan kekuatan ekonomi yang baik pada suatu negara menjadikan suatu negara mencapai pada puncaknya pada aspek yang dibutuhkan oleh suatu negara.

Banyak sekali aspek yang membuat kerjasama antar negara dapat terjalin, di era modern sekarang menurut Robert Gilpin ekonomi politik internasional ini melibatkan hubungan antara ‘negara’ dan ‘pasar’.(Robert Gilpin, 2016). Dalam istilah *state of art* yang terdapat dalam studi ekonomi politik internasional yang dijelaskan oleh Gilpin bahwa adanya perbedaan yang menunjukkan bahwa studi ekonomi politik internasional dengan ilmu ekonomi pada umumnya itu berbeda, dan dalam praktik ekonomi politik

internasional ini di implementasikan pada terjadinya kerjasama bilateral atau multilateral.

Salah satu contoh kerjasama ekonomi politik internasional yaitu pada kerjasama Indonesia dengan Australia. Kerjasama ini terjalin karena beberapa aspek contohnya, dari segi geografis yang dimana benua Indonesia dengan Australia berdekatan, dan dari segi sejarah pun menjelang kemerdekaan Indonesia, Australia menaruh perhatian terhadap Indonesia atas terjadinya penjajahan yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia, akibatnya Federasi Pekerja Pesisir Australia (WWF) memblokir kapal yang akan berangkat ke Indonesia, WWF melakukan embargo terhadap Belanda dengan melakukan penolakan pemuatan barang yang akan dikirim ke Indonesia yang dimana embargo tersebut berlanjut sampai tahun 1948. Hasil dari embargo tersebut WWF berhasil menghentikan 559 kapal yang seharusnya menjadi persediaan usaha Belanda pada tahun 1946.

Kerjasama yang dimulai sejak tahun 1999 ini, menjadikan kedua negara ini menjalin kerjasama atas terjadinya krisis ekonomi global yang berdampak kepada kedua negara ini. Namun, dengan ke efektifannya antar kedua negara ini menjalin kerjasamanya, menjadikan kedua negara ini dapat melewati masa-masa krisisnya. Seperti yang terjadi pada tahun 2006, dimana Indonesia masuk ke dalam 10 besar pasar ekspor bagi Australia, dan urutan ke-12 sebagai negara pengimpor bagi Australia, sedangkan Australia menempati posisi ke-8 untuk ekspor pasar Indonesia dan menjadi urutan ke-8 sebagai pengimpor bagi Indonesia. Dengan menguatnya kerjasama ini, sampai presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat di Canberra pada tahun 2010, mengatakan

bahwa kerjasama ini disebut mitra strategis. Australia sendiri memiliki tujuan setelah segala upaya dukungan yang dilakukan olehnya. Namun, memang dikarenakan dalam berpolitik tidak ada yang dinamis, kerjasama ini pun mempunyai permasalahan juga, salah satu contohnya seperti kerenggangan yang diakibatkan oleh berbagai permasalahan seperti faktor kultural yang berbeda seperti pada nilai agama, budaya, perilaku, dan juga kepentingan nasional.

Namun Australia pun tidak bisa selamanya mengalami kerenggangan hubungan dengan Indonesia, karena Indonesia sendiri penting bagi Australia karena Indonesia bisa menjadi salah satu jalan untuk menjembatani Australia agar bisa bekerja sama dengan negara ASEAN yang lain. Ditambah dengan adanya buku putih yang dimana tercantum bahwa Indonesia penting bagi Australia secara geopolitik yang menjadikan pengaruh tersebut menjadi salah satu faktor stabilitas dan perdamaian kerjasama di kawasan. Akibat dari pengaruh geopolitik tersebut yang menjadikan Indonesia penting bagi Australia, kedua negara ini memperlebar hubungan bilateralnya, baik dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan pembangunan. *Free Trade Agreement* (FTA) menjadi salah satu bentuk kerjasama yang dibentuk atas landasan untuk meningkatkan peluang kerjasama dan investasi kedua negara melalui peningkatan program kerjasama ekonomi juga untuk membuka pasar potensial kedua negara. Dan juga pada tahun 2010 Australia dan Indonesia menyepakati kerjasama *Economic Partnership Agreement*. (Kementerian Perdagangan Indonesia, 2012)

Salah satu bentuk kerjasama ekonomi Indonesia dengan Australia adalah kerjasama dalam bidang ekspor gandum guna memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Alasan kerjasama ekspor gandum dari Australia ke Indonesia ini menjadi penting karena gandum menjadi salah satu bahan pokok pengganti untuk membuat bahan baku setengah jadi seperti tepung gandum, mie, dan lainnya. Gandum juga bisa dibuat langsung menjadi makanan jadi seperti biskuit sereal dan lainnya. Pasokan impor gandum dari Australia memudahkan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan gandum di negaranya karena faktor kedekatan wilayah yang membuat pengirimannya menjadi mudah. Karena dengan terjadinya kerjasama perdagangan internasional seperti ini menjadikan suatu ekonomi suatu negara, khususnya negara berkembang yang ekonominya menjadi tumbuh.

Kerjasama antar kedua negara ini juga memiliki perjanjian yang mengarah terhadap terjadinya perdagangan bebas. Perjanjian ini memiliki nama *comprehensive economic partnership agreement* (CEPA) antara Indonesia dengan Australia yang dimana perjanjian ini lebih dikenal dengan nama IA-CEPA. Dalam perjanjian ini kedua negara memiliki tujuan bagi negara keduanya untuk memenuhi target total perdagangan juga dengan adanya perjanjian ini diharapkan bisa membawa hubungan antara Indonesia dan Australia menuju ke tahap yang lebih baik lagi, juga perjanjian ini juga memiliki tujuan kegiatan yaitu: perdagangan, penanaman modal atau investasi, dan juga kerjasama pembangunan. Dan sektor-sektor yang telah di setujui dalam ratifikasi perjanjian ini yaitu sektor agrarian, pertambangan, jasa, serta perekonomian.(Pullman Bali Legian Nirwana, 2011) Dalam

kesepakatan kerjasama ini Indonesia maupun Australia sendiri menargetkan total perdagangan sebesar USD 15 miliar pada tahun 2015. Salah satunya yaitu ekspor gandum yang dilakukan Australia ke Indonesia.

Gandum sendiri menjadi salah satu bahan pokok yang banyak dikonsumsi di Indonesia dan menjadi komoditas pangan yang strategis di Indonesia. Namun dikarenakan gandum merupakan tanaman subtropis yang tidak dapat ditanaman di Indonesia yang memiliki iklim tropis menjadikan Indonesia harus mengimpor dari negara luar, salah satunya yaitu impor dari negara Australia. Alasan mengapa Indonesia mengimpor gandum dari Australia yaitu karenawilayah antara kedua negara itu berdekatan. Dan menjadikan Australia sebagai pengimpor tertinggi gandum bagi Indonesia. Gandum yang Indonesia impor dari Australia mengalami fluktuasi atas kebutuhan gandum di Indonesia yang dimana perkembangan yang pesat seiring bertambahnya kebutuhan gandum di Indonesia seperti pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan hampir 1 juta ton setiap tahunnya dan selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan sampai 1 juta ton setiap tahunnya dan terjadi kenaikan lagi pada tahun 2020 sampai 2021 yang melonjak sampai 1 juta ton lebih. Dengan peningkatan kebutuhan konsumsi gandum yang terjadi di Indonesia ini menjadikan Indonesia sebagai pengimpor gandum terbesar di dunia. Untuk impor sendiri, Indonesia memasok kebutuhan gandum dari beberapa negara seperti Australia yang menjadi pengimpor terbesar untuk Indonesia pada tahun 2021, yang disusul negara lain seperti, Ukraina, Kanada, Argentina, dan Amerika Serikat. Selain alasan wilayah yang menjadikan Australia menjadi pengimpor gandum

terbesar ke Indonesia, perjanjian kerjasama pun berpengaruh terhadap tingginya impor gandum dari Australia ke Indonesia. Melalui perjanjian kerjasama IA-CEPA yang dilakukan kedua negara ini dapat membuka peluang bagi kedua negara untuk saling memanfaatkan kekuatan kedua negara tersebut untuk meningkatkan kontribusi pada *Global Value Chain* (Adriyan, 2020). Setelah terjadinya ratifikasi atas perjanjian tersebut pada 2020, banyak terbentuk kesepakatan baru seperti bebas bea cukai ekspor antar kedua negara ini yang awalnya terdapat bea 5%, setelah terjadinya ratifikasi dan terbentuk kesepakatan menjadikan bea cukai ekspor berubah menjadi 0%. Selain itu perjanjian ini memperkuat hubungan kedua negara ini yang dimana investasi melalui program kerja yang didanai bersama dapat mendukung terhadap bantuan teknis dan peningkatan kapasitas di berbagai bidang seperti ekonomi. Dan perjanjian tersebut dapat mencakup kerangka kerja perdagangan antar kedua negara ini. Dan melalui perjanjian kerjasama ini pula kedua negara mendapatkan keuntungan yang dimana untuk Indonesia menargetkan kebutuhan gandum yang angka konsumsinya sampai 10-11 juta per tahun agar dapat dimaksimalkan melalui program yang terdapat dalam kerjasama ini dan Australia pun dapat memperkuat perkembangannya dan dengan perjanjian ini diharapkan agar dapat menguatkan ekonomi bagi kedua negara di perkembangan ekonomi internasionalnya.

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul Peningkatan Impor Gandum Indonesia dari Australia Melalui

perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)

## **1.2. Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut **“Bagaimana implementasi program impor gandum Australia ke Indonesia melalui perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement?”**

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada sesuatu hal yang sangat penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini supaya tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek. Penulis membatasi dan memfokuskan pada bagaimana perjanjian kerjasama IA-CEPA yang dilakukan antara Australia dan Indonesia dapat memenuhi kebutuhan gandum di Indonesia dan keuntungan yang didapatkan oleh kedua negara dari perjanjian IA-CEPA.

## **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hasil impor gandum dari Australia ke Indonesia yang dipengaruhi oleh perjanjian IA-CEPA dapat menguntungkan bagi kedua negara.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

1. Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai bahwa perjanjian dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara contohnya seperti program pada perjanjian kerjasama IA-CEPA yang dilakukan Indonesia dan Australia dapat memenuhi dan memaksimalkan terhadap kepentingan masing-masing negara melalui perjanjian ini.
2. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.